



PUTUSAN

NOMOR 398 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : HERI NURDIANSYAH;
Tempat lahir : Bagu;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/21 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Waiter;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Heri Nurdiansyah, pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 sekitar Jam 13.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di Rumah Makan Menega, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sebelumnya sekitar bulan Juli tahun 2014 bertempat di Hotel Santika Terdakwa dengan



saksi MAHYON, PUTRI INTAN SARI bertemu dengan saksi CHASYIATUN alias IKUM, saksi PARIMAN, saksi Dr. THOMAS HAEUSLER dari PT. Latitude 8.1 Property Development untuk membicarakan masalah ganti rugi permasalahan tanah di lokasi proyek Royal Kamuela Villa yang bertempat di Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat yang sedang dikerjakan oleh PT. Latitude 8.1 Property Development. Bahwa beberapa minggu kemudian karena merasa tidak ada tanggapan terhadap pertemuan bulan Juli tahun 2014 di Hotel Santika, Terdakwa atas keinginan Terdakwa sendiri kemudian pada hari Rabu 27 Agustus 2014 mengirim pesan singkat atau *Short Message Services* (SMS) dari nomor *handphone* Terdakwa dengan nomor *SIM CARD*: 08179664846 ke *handphone* saksi CHASYIATUN alias IKUM dengan nomor *SIM CARD*: 087865998123 yang diterima saksi CHASYIATUN alias IKUM yang berisi:

- Pada jam 14.17 Wita “*Saya udah ketemu dgn buk Intan mbk Ikum, tpi mbk Intan tdk ngmg apa2 soal penyelesaian kasus mahyun, kalau tdk d selesaikan dlm waktu dkt ini saya akan kerahkan masa 800 org dlm minggu ini untk mengepung PT. LATITUDE 8 dan proyek milik Latitude. Ini janji saya apabila tdk d penuhi dlm minggu ini. Kami udh brusaha baik ma pt latitude tpi trnyata kami tdk d hargai juga*”;
- Kemudian pada jam 14.18 Wita “*tggu kedatangan kami dlm minggu ini mengepung PT LATITUDE 8. kami akan habis2an memperjuangkan hak kami yang d rampok tomy*”;
- Selanjutnya pada jam 14:21 Wita, saksi CHASYIATUN alias IKUM menerima lagi pesan singkat atau *Short Message Services* (SMS) dari nomor Terdakwa dengan isi “*Saya tau rumah tomy saya akan cri brsama masa k btn tomy minggu ini jika masalah ini tdk d selesaikan kami akn turun dgn masa yg byk mengepung proyek latitude kantor latitude dan rumah tomy. Sampaikan slm ma tomy mbk ikum, kami akn buat dia tdk nyaman tinggal d lombok ini*”;
- Setelah itu kembali saksi CHASYIATUN alias IKUM menerima lagi pesan singkat atau *Short Message Services* (SMS) yang diterima pada jam 14:25 Wita yang isinya “*Boleh tdk blz smsku mbk, kami jga pya cara yg akn kami lakukan untk memperjuangkan hak kami sbgai masyarakat yg d rampok tomy*”;
- Setelah itu kembali saksi CHASYIATUN alias IKUM menerima lagi pesan singkat atau *Short Message Services* (SMS) yang diterima pada jam 14:33 Wita yang dikirim oleh Terdakwa yang berisi “*Kalau tdk kebakar kantor dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek serta rumah pak tom jgn salahkan kami mbak.kami akn bgun kekuatan, krna kami tau kekuatan anda, tggu kedatangan kami tiba2 ketemu dgn smua org2 latitude”;

- Bahwa setelah menerima pesan singkat atau *Short Message Services* (SMS) dari Terdakwa tersebut, kemudian saksi CHASYIATUN alias IKUM mengirimkan semua pesan singkat atau *Short Message Services* (SMS) secara lengkap kepada saksi SITI AISHAH binti MOHAMED SELAKU Direktur Operasional PT. Latitude 8.1 pada tanggal yang sama dengan tanggal saksi CHASYIATUN alias IKUM menerima sms dari Terdakwa sekitar jam 16.45 Wita ke nomor saksi SITI AISHAH binti MOHAMED. Selanjutnya atas pesan singkat atau *Short Message Services* (SMS) yang dikirimkan oleh saksi CHASYIATUN alias IKUM, saksi SITI AISHAH binti MOHAMED menghubungi saksi Dr. THOMAS HAEUSLER untuk memberitahukan tentang adanya pesan singkat atau *Short Message Services* (SMS) tersebut serta mengirimkan seluruh sms tersebut secara lengkap ke nomor *handphone* milik saksi Dr. THOMAS HAEUSLER. Bahwa setelah menerima pesan singkat atau *Short Message Services* (SMS) tersebut, saksi Dr. THOMAS HAEUSLER merasa sangat takut dan sangat khawatir mengenai keselamatan karyawan PT. Latitude 8.1, kantor, lokasi proyek PT. Latitude 8.1 serta rumah saksi dan keluarga saksi, sehingga saksi melaporkan adanya pesan singkat atau *Short Message Services* (SMS) ke Penyidik Polda NTB dan meningkatkan keamanan di lokasi, di sekitar kantor, rumah saksi dan juga beberapa rumah karyawan tertentu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 *juncto* Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 7 Juli 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Nurdiansyah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Heri Nurdiansyah “dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi” sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 29 *juncto* Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan No. 398 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Nurdiansyah pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih dan 1 (satu) unit *SIM Card* XL Nomor 087865998123;Dikembalikan kepada saksi Chasyiatun alias Ikum;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.Mtr. tanggal 5 Agustus 2015, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI NURDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang diajukan secara pribadi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih dan 1 (satu) unit *SIM Card* XL Nomor 087865998123;Dikembalikan kepada saksi Chasyiatun alias Ikum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 63/PID/2015/PT.MTR. tanggal 4 November 2015, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.Mtr., tanggal 5 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.Mtr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Desember 2015 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 15 Desember 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 15 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 23 November 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2015, serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 15 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram telah salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram dengan mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram tersebut;

Bahwa sebagaimana diketahui dalam perkara *a quo*, Terdakwa adalah orang yang berjuang untuk membantu hak-hak masyarakat Kecamatan Batulayar, yaitu pemilik tanah yang tanahnya telah diambil oleh PT. Latitude Property Development tanpa diberikan ganti rugi;

Bahwa dalam proses memperjuangkan hak-hak pemilik tanah tersebut, maka Terdakwa telah berulang kali untuk menghubungi dan mendatangi pihak PT. Latitude Property Development, agar PT. Latitude Property Development memberikan ganti rugi atas tanah milik masyarakat Kecamatan Batu Layar yang telah di ambil tersebut. Atas tindakan dari Terdakwa tersebut maka telah terjadi pertemuan-pertemuan yang pada pokoknya dari hasil pertemuan tersebut telah terjadi kesepakatan antara pemilik tanah dengan pihak PT.

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan No. 398 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Latitude Property Development untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah tersebut, namun setelah terjadi kesepakatan, pihak PT. Latitude Property Development memberikan pembayaran kepada masyarakat pemilik tanah dalam bentuk cek, yang ternyata cek yang diberikan tersebut adalah cek kosong;

Bahwa setelah diberikannya cek kosong tersebut, maka Terdakwa kembali menghubungi dan meminta kepada pihak PT. Latitude Property Development untuk melakukan perundingan-perundingan, namun atas permintaan Terdakwa tersebut, pihak PT. Latitude Property Development sama sekali tidak mau menanggapi, sehingga karena kesal atas sikap pihak PT. Latitude Property Development tersebut, maka Terdakwa mengirim SMS yang telah dijelaskan oleh JPU dalam surat dakwaan tersebut, namun pada sms terakhir yang dikirim oleh Terdakwa, Terdakwa menyatakan "namun terlebih dahulu kami minta untuk dapat menyelesaikannya secara baik-baik" (sms ini tidak diuraikan oleh Sdr. JPU dalam dakwaannya). Atas dasar sms dari Terdakwa yang pada pokoknya ingin menyelesaikannya secara baik-baik ini, maka telah terjadi pertemuan kembali antara pihak PT. Latitude Property Development dengan pemilik tanah dan Terdakwa, dan setelah pertemuan tersebut pihak PT. Latitude Property Development telah melakukan pembayaran kepada pemilik tanah sehingga apa yang dipermasalahkan tersebut menjadi selesai;

Bahwa laporan yang diajukan terhadap Terdakwa ini adalah terjadi jauh setelah permasalahan yang diperjuangkan (pembayaran tanah) oleh Terdakwa ini selesai, sehingga tidak ada masalah apapun antara pihak PT. Latitude 8.1 Property Development dengan masyarakat pemilik tanah maupun dengan Terdakwa selaku orang yang membantu memperjuangkan hak-hak dari masyarakat pemilik tanah tersebut. Oleh karena permasalahan yang diperjuangkan oleh Terdakwa tersebut telah selesai dengan adanya perdamaian dan pembayaran tanah tersebut, maka tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ini adalah telah gugur karena adanya perdamaian dan penyelesaian sebelum adanya laporan terhadap diri Terdakwa tersebut, oleh karena itu *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram telah keliru dalam menerapkan hukum dengan mengatakan Terdakwa bersalah dan dihukum/dipidana sebagaimana amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram yang telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

KESIMPULAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami sangat mengharapkan agar Majelis Hakim Agung benar-benar mempertimbangkan alasan dan argumentasi hukum yang kami kemukakan dalam memori kasasi ini, sehingga dapat membenarkan dan mengabulkan kesimpulan kami yaitu: "Hak Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut Terdakwa Heri Nurdiansyah dalam perkara ini GUGUR demi hukum karena telah terjadinya perdamaian di luar pengadilan sebelum adanya laporan terhadap diri Terdakwa";

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa yang meminta agar perkara *a quo* digugurkan dengan alasan karena sudah ada perdamaian di luar pengadilan, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo*. Dalam perkara pidana, suatu perkara menjadi gugur manakala Terdakwa meninggal dunia atau perkara *a quo* dicabut, namun dalam praktik suatu perkara yang dapat dicabut adalah perkara delik aduan, dan karena perkara *a quo* bukan delik aduan, maka perkara *a quo* tidak dapat digugurkan;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 63/PID/2015/PT.MTR. tanggal 4 November 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.Mtr. tanggal 5 Agustus 2015, yang menyatakan Terdakwa Heri Nurdiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang diajukan secara pribadi" dan oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 20 (dua puluh) hari, didasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa *Judex Facti* telah memverifikasi alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan secara tepat dan benar, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa *Judex Facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 29 *juncto* Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang didakwakan Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut, dan konsep

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan No. 398 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum mengenai pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang diajukan secara pribadi berdasarkan fakta-fakta hukum benar yang terungkap di persidangan, khususnya fakta bahwa awalnya Mahyon meminta tolong Terdakwa untuk menyelesaikan ganti rugi antara Mahyon dengan PT. Latitude 8.1 Property Development, tetapi oleh karena masalah tersebut tidak bisa diselesaikan, maka Terdakwa mengirim *Short Message Services (SMS)* melalui *handphonenya* dengan nomor 08179664846 ke nomor 087865998123 yang diterima Chasiatun alias Ikum sebanyak 2 (dua) kali untuk menakut-nakuti yang berisi ancaman kekerasan, dengan maksud agar PT. Latitude 8.1 Property Development membayar ganti rugi sesuai keinginan Terdakwa kepada Mahyon pemilik tanah, yang isinya antara lain:

1. Saya sudah ketemu dengan Ibu Intan mbak Ikum, tapi mbak Intan tidak ngomong apa-apa soal penyelesaian kasus Mahyun, kalau tidak diselesaikan dalam waktu dekat ini, saya akan kerahkan masa 800 (delapan ratus) orang dalam minggu ini untuk mengepung PT. Latitude 8.1 Property Development dan proyek milik PT. Latitude 8.1 Property Development, ini janji saya apabila tidak dipenuhi dalam minggu ini. Kami sudah berusaha baik-baik kepada PT. Latitude 8.1 Property Development, tapi ternyata kami tidak dihargai juga;
2. Saya tahu rumah Tomy, saya akan cari bersama massa ke BTN Tomy minggu ini, jika masalah ini tidak diselesaikan kami akan turun dengan masa yang banyak mengepung proyek PT. Latitude 8.1 Property Development, kantor PT. Latitude 8.1 Property Development dan rumah Tomy. Sampaikan salam kepada Tomy mbak Ikum, kami akan buat dia tidak nyaman tinggal di Lombok ini;
3. Kalau tidak terbakar kantor dan proyek serta rumah pak Tomy jangan salahkan kami mbak. Kami akan bangun kekuatan, karena kami tahu kekuatan anda, tunggu kedatangan kami tiba2 ketemu dengan semua orang-orang PT. Latitude 8.1 Property Development;

Bahwa SMS tersebut lalu diberitahukan oleh saksi Chasiatun alias Ikum kepada saksi Siti Aishah binti Mohamed, dan saksi Siti Aishah binti Mohamed dengan bahasa Inggris menyampaikannya kepada Thomas Haeusler selaku Direktur Utama PT. Latitude 8.1 Property Development;

Bahwa akibat SMS yang telah disampaikan kepada Tomy (Thomas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haeusler) tersebut di kantor PT. Latitude 8.1 Property Development, membuat Thomas Haeusler merasa ketakutan, sedih, cemas, khawatir keselamatan karyawan, kantor dan proyek;

Bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa *Judex Facti* telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa secara proporsional;

Bahwa lagi pula alasan keberatan Pemohon Kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 29 *juncto* Pasal 45 Ayat (30) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HERI NURDIANSYAH** tersebut;
2. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan No. 398 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **31 Agustus 2016** oleh **Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SUMARDIJATMO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUSTANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001